

**ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE IN NEKMESE SEJAHTERA WOMEN'S
BUSINESS COOPERATIVES, KEFAMENANU, NORTH TIMOR REGENCY**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI SERBA USAHA WANITA
NEKMESE SEJAHTERA KEFAMENANU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

¹Dominikus Kopong Duli

dominuskopong@yahoo.co.id

²Putri Ratna Ningsi

^{1,2}Program Studi Manajemen_ Universitas Timor

Abstract

Cooperatives are business entities formed by members of people on the basis of common interests. Members raise capital in the form of basic, mandatory, voluntary savings, which are managed efficiently. The capital raised is managed honestly, efficiently and responsibly. The use of capital must be efficient by considering the level of liquidity and profitability. To assess financial performance, an analysis is carried out to describe the performance of healthy management or vice versa. Liquidity describes the ability to pay off debts that are repaid immediately. Profitability describes the ability to use capital to make a profit. The higher the profit, the better the health of the cooperative, and vice versa. The results of the analysis in the last three years (2018, 2019, 2020) show that Liquidity is in poor criteria both from the Current Ratio aspect and the Quick Ratio aspect. Meanwhile, from the profitability aspect, both the Return Of Investment aspect and the Return Of Equity aspect are in good condition.

Keywords: *Liquidity, Profitability.*

Abstrak

Koperasi merupakan badan usaha yang dibentuk beranggotakan orang-orang atas dasar kepentingan bersama. Para anggota mengumpulkan modal berupa simpanan pokok, wajib, sukarela, dikelola secara efisien. Modal yang dihimpun dikelola secara jujur, efisien dan bertanggung-jawab. Penggunaan modal harus efisien dengan mempertimbangkan tingkat likuiditas dan rentabilitas. Untuk menilai kinerja keuangan dilakukan analisis untuk menggambarkan kinerja pengelolaan sehat atau sebaliknya. Likuiditas menggambarkan kemampuan melunasi utangnya yang sifatnya segera dilunasi. Rentabilitas menggambarkan kemampuan menggunakan modal mendatangkan keuntungan. Semakin tinggi keuntungan, semakin baik kesehatan koperasi, dan sebaliknya. Hasil analisis dalam tiga tahun terakhir (2018, 2019, 2020) menunjukkan bahwa Likuiditas yaitu berada dalam kriteria yang buruk baik dari aspek *Current Ratio* maupun aspek *Quick Ratio*. Sedangkan dari aspek rentabilitas, baik dari aspek *Return Of Investment* maupun aspek *Return Of Equity* berada dalam kondisi baik.

Kata Kunci: *Likuiditas, Rentabilitas.*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang dibentuk oleh orang-orang atas dasar kepentingan dan tujuan bersama. Rudianto mengemukakan bahwa Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Sedangkan Fay berpendapat bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Dengan demikian koperasi adalah kumpulan anggota atau orang-orang untuk bekerja bersama-sama mengelola modal atau dana berupa simpanan pokok, wajib dan sukarela guna mencapai tujuan bersama yakni

meningkatkan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan para anggota dapat terwujud maka modal yang dikelola harus memperhatikan unsur efisiensi artinya setiap biaya yang dikeluarkan bidang organisasi harus dapat ditutup oleh penghasilan koperasi sebagai perusahaan (Hendar dkk, 1999).

Di Indonesia sampai dengan saat ini koperasi merupakan salah satu urat nadi perekonomian bangsa, sehingga pemerintah terus memberikan perhatian untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Perhatian pemerintah ini ditandai dengan lahirnya Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 226/KEP/M/V/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 227/KEP/M/V/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi *Award*.

Selanjutnya pemerintah juga selalu memberikan bantuan modal, memberikan pelatihan pengelolaan koperasi, pendampingan dan lain sebagainya. Kegiatan pendampingan antara lain penyelenggaraan pembukuan secara baik dan terstandar sehingga pada gilirannya dapat diukur kesehatan koperasi guna menentukan apakah koperasi berkinerja baik atau sebaliknya.

Analisis kesehatan koperasi menggunakan basis data laporan keuangan terdiri dari neraca, rugi laba dan perubahan modal serta arus kas. Neraca menggambarkan posisi keuangan (harta, utang dan modal), rugi laba menggambarkan kemampuan koperasi dalam mengelola modal yang dimiliki apakah efisien atau tidak efisien. Sedangkan laporan perubahan modal, untuk mengetahui apakah modal berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela terdapat peningkatan atau tidak. Informasi dari neraca koperasi dapat diukur tingkat likuiditas, solvabilitas. Laporan rugi laba dapat digunakan untuk mengukur aktivitas usaha, profit margin dan lain-lainnya. Semakin baik tingkat kesehatan koperasi mencerminkan kemampuan koperasi dalam memenuhi kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi Serba Usaha Wanita Nekmese Sejahtera Kefamenanu didirikan pada tanggal 31 Maret 1995; dengan Badan Hukum Nomor 24/BH/KWK/24/VI/1997. Tujuan pendiriannya adalah sama dengan koperasi lainnya yakni meningkatkan kesejahteraan anggota. Struktur organisasi menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terdiri dari Pengurus, Pengawas dan Pengelola. Sedangkan kekuasaan tertinggi adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang bertugas mengesahkan pertanggung jawaban pengurus, paling lama dua tahun kepengurusan. Keanggotaan Koperasi Wanita Nekmese Sejahtera pada awal berdirinya berjumlah 31 orang dan terus bertambah keanggotaan di Tahun 2008 berjumlah 110 orang sampai dengan saat ini. Untuk mendukung aktivitas koperasi membutuhkan modal kerja, modal kerja kotor maupun modal kerja bersih. Harta kekayaan yang dikelola untuk memperoleh keuntungan atau Sisa Hasil Usaha (SHU) mencerminkan modal dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Aktiva, Hutang, dan Modal, Sisa Hasil Usaha

Tahun	Aktiva (Rupiah)	Hutang (Rupiah)	Modal (Rupiah)	Sisa Hasil Usaha (Rupiah)
2018	584.957.800	74.706.665	510.251.135	59.473.000
2019	630.052.300	94.391.665	535.660.635	58.044.500
2020	737.673.800	103.056.165	634.617.635	107.359.000

Sumber data: Koperasi Serba Usaha Wanita Nekmese Sejahtera

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa aktiva pada Koperasi Serba Usaha Wanita Nekomese Sejahtera Pada Tahun 2018 sebesar Rp 584.957.800, pada tahun 2019 naik menjadi Rp. 630.052.300, artinya ada peningkatan aktiva sebesar Rp 45.094.500. Pada tahun 2020 aktiva koperasi serba usaha Wanita Nekomese Sejahtera berjumlah Rp 737.673.800 yang artinya aktiva mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp 107.621.500. Setiap kenaikan jumlah aktiva selama tiga tahun terakhir disebabkan oleh bertambah ataupun berkurangnya jumlah aktiva lancar maupun aktiva tetap.

Pada tahun 2018 hutang yang dimiliki koperasi serba usaha wanita nekmese sejahtera sebesar Rp 74.706.665, dan pada tahun 2019 sebesar Rp 94.391.665 hal itu menunjukkan bahwa adanya peningkatan hutang usaha sebesar Rp 19.685.000. Pada tahun 2020 hutang usaha sebesar Rp 103.056.165, ini juga menunjukkan bahwa hutang usaha mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 8.664.500. Setiap kenaikan jumlah hutang disebabkan oleh bertambah maupun berkurangnya jumlah dari hutang lancar dan hutang jangka panjang.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa modal usaha koperasi serba usaha Wanita Nekomese Sejahtera dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan, dengan rincian tahun 2018 sebesar Rp 510.251.135, lalu di tahun 2019 sebesar Rp 535.660.635, dan di tahun 2020 sebesar Rp 634.617.635. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 modal usaha meningkat sebesar Rp 25.409.500, dan dari tahun 2019 ke tahun 2020 meningkat sebesar Rp 98.957.000. Setiap kenaikan yang terjadi terhadap jumlah modal disebabkan oleh terus bertambahnya jumlah modal itu sendiri seperti jumlah simpanan wajib yang terus bertambah setiap tahunnya.

Pada tahun 2018 Sisa Hasil Usaha yang dimiliki koperasi serba usaha wanita nekmese sejahtera sebesar Rp 59.473.000, dan pada tahun 2019 sebesar Rp 58.044.500 hal ini menunjukkan bahwa sisa hasil usaha mengalami penurunan sebesar Rp 1.428.500. Pada tahun 2020 sisa hasil usaha sebesar Rp 107.359.000, ini juga menunjukkan bahwa sisa hasil usaha mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 49. 314.500. Setiap kenaikan jumlah hutang disebabkan oleh naik turunnya pendapatan.

Melalui pernyataan diatas dapat diketahui bahwa sisa hasil usaha pada KSU “Wanita Nekomese Sejahtera” mengalami naik turun dari 3 tahun terakhir. Akan tetapi jumlah sisah hasil usaha tersebut masih terlalu kecil apabila dibandingkan dengan modal sendiri dan total aktiva yang dimiliki. Menurut peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI tahun 2006 secara umum kondisi terbaik untuk sebuah koperasi akan lebih baik apabila mampu menghasilkan sisa usaha yang sesuai dengan aktiva, modal sendiri, dan hutang, maksudnya apabila modal sendiri yang dikeluarkan besar maka sisa hasil usaha yang diperoleh juga harus besar.

Usaha yang dilakukan koperasi, apakah mengalami perkembangan, maka diadakan analisa mengenai faktor-faktor yang mendukung pencapaian usaha. Salah satu faktor tersebut dapat dilihat dari interpretasi atau analisa laporan keuangannya, yang terdiri dari analisa rasio likuiditas dan rentabilitas. Rasio likuiditas menggambarkan tingkat kemampuan koperasi untuk dapat memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Koperasi tersebut likuid bila mempunyai aktiva lancar yang cukup besar untuk membayar hutang-hutangnya yang harus dipenuhi dan sebaliknya, tidak likuid apabila tidak mempunyai aktiva lancar yang cukup besar untuk membayar semua kewajiban yang segera akan jatuh tempo. Sedangkan rasio rentabilitas berguna untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam memperoleh laba.

Diketuinya rasio likuiditas dan rentabilitas yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat diketahui kinerja keuangan dari koperasi baik atau tidak. Melalui informasi ini dapat

digunakan sebagai pedoman dalam mengambil langkah kebijakan dalam hal menetapkan jumlah besar kecilnya pinjaman kepada anggotanya, untuk itu koperasi memerlukan modal besar yang diperoleh dari simpanan anggota, pinjaman dari Bank dan sumber-sumber lain. Pada sisi lain koperasi memerlukan tenaga handal yang memahami bidang tugasnya, sehingga pengelolaannya profesional dan memberikan hasil yang efisien untuk kesejahteraan anggotanya.

METODE

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan untuk tiga tahun buku yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020. Jenis datanya kuantitatif terdiri atas Neraca, Laporan Sisa Hasil Usaha. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi adalah Rasio keuangan antara lain :

1. Rasio Likuiditas :

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)
$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

b. *Quick Ratio* = Rasio Cepat =
$$\frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio Rentabilitas :

a. *Return On Investment* =
$$\frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$
,

b. *Return On Equity* =
$$\frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

3. Standar Penilaian

Kinerja keuangan sebuah koperasi perlu dilakukan penilaian menggunakan standar tertentu. Standar penilaian mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi *Award*. Standar penilaiannya berdasarkan peraturan tersebut di atas dengan menampilkan rasio-rasio keuangan berdasarkan prosentasi angka dengan rentangan tertentu. Melalui evaluasi kinerja seperti ini dapat menggambarkan sejauh mana pengelolaan koperasi masuk dalam kategori profesional.

Tabel 2. Standar Penilaian Rasio Likuiditas

No	Jenis Rasio Likuiditas	Standar	Kriteria
1	<i>Current Ratio</i>	200% s/d 250%	Sangat Baik
		175% - <200% atau >250% - 275%	Baik
		150% - <175% atau >275% - 300%	Cukup baik
		125% - <150% atau >300% - 325%	Kurang baik
		<125% atau >325%	Buruk
2	<i>Quick Ratio</i>	200% s/d 250%	Sangat Baik
		175% - <200% atau >250% - 275%	Baik
		150% - <175% atau >275% - 300%	Cukup baik
		125% - <150% atau >300% - 325%	Kurang baik
		<125% atau >325%	Buruk

Tabel 3. Standar Penilaian Rasio Rentabilitas

No	Jenis Rasio Rentabilitas	Standar	Kriteria
1	<i>Return On Investment</i>	> 10%	Sangat Baik
		7% s/d <10%	Baik
		3% s/d < 7%	Cukup baik
		1% s/d < 3%	Kurang baik
		< 1%	Buruk
2	<i>Return On Equity</i>	> 21%	Sangat Baik
		15% s/d < 21%	Baik
		9% s/d < 15%	Cukup baik
		3% s/d < 9%	Kurang baik
		< 3% Nilai 0	Buruk

PEMBAHASAN

1. Rasio Likuiditas

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Lancar Tahun 2018} &= \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\% \\
 &= \frac{530.222.000}{74.706.665} \times 100\% \\
 &= 709,7\%
 \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 koperasi menghasilkan *current ratio* sebesar 709,7%, yang dimana rasio ini dapat dijelaskan bahwa hutang lancar sebesar Rp 1,00 dijamin aktiva lancar sebesar Rp 7.097. Pada posisi ini koperasi dapat dikatakan mampu untuk membiayai hutang lancarnya sebanyak 7 kali. Akan tetapi dalam hal ini koperasi berada dalam keadaan *over liquid* karena menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.KUKM /V/2006 tanggal 1 Mei 2006 dimana jika lebih dari 325% maka Koperasi Serba Usaha Wanita Nekmese Sejahtera masuk dalam kriteria buruk. Pernyataan ini diperkuat dengan teori dari Sawir, (2009:10) dimana *current ratio* yang terlalu tinggi kurang bagus karena menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan perusahaan.

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Lancar Tahun 2019} &= \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\% \\
 &= \frac{570.816.500}{94.391.665} \times 100\% \\
 &= 604,7\%
 \end{aligned}$$

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 koperasi menghasilkan *current ratio* sebesar 604,7%, yang dimana rasio ini dapat dijelaskan bahwa hutang lancar sebesar Rp 1,00 dijamin aktiva lancar sebesar Rp6.047. Pada posisi ini koperasi dapat dikatakan mampu untuk membiayai hutang lancarnya sebanyak 6 kali. Akan tetapi. Dalam hal ini koperasi berada dalam keadaan *over liquid* karena menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.K UKM/V /2006 tanggal 1 Mei 2006 dimana jika lebih dari 325% maka

Koperasi Serba Usaha Wanita Nekmese Sejahtera masuk dalam kriteria buruk. Pernyataan ini diperkuat dengan teori dari Sawir, (2009:10) dimana *current ratio* yang terlalu tinggi kurang bagus karena menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan perusahaan.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Lancar Tahun 2020} &= \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{678.438.000}{103.056.165} \times 100\% = 658,3\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 koperasi menghasilkan *current ratio* sebesar 658,3%, yang dimana rasio ini dapat dijelaskan bahwa hutang lancar sebesar Rp 1,00 dijamin aktiva lancar sebesar Rp6.583. Pada posisi ini koperasi dapat dikatakan mampu untuk membiayai hutang lancarnya sebanyak 6 kali. Akan tetapi dalam hal ini koperasi berada dalam keadaan *over liquid* karena menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.K UKM/V /2006 tanggal 1 Mei 2006 dimana jika lebih dari 325% maka Koperasi Serba Usaha Wanita Nekmese Sejahtera termasuk dalam kriteria buruk. Pernyataan ini diperkuat dengan teori dari Sawir, (2009:10) dimana *current ratio* yang terlalu tinggi adalah kurang bagus karena menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan perusahaan.

b. *Quick Ratio*

$$\begin{aligned} \text{Rasio Cepat Tahun 2018} &= \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{530.222.000 - 25.035.800}{74.706.665} \times 100\% = 676,2\% \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 koperasi menghasilkan *quick ratio* sebesar 676,2%, yang dimana rasio ini dapat dijelaskan bahwa setiap Rp 1,00 hutang lancar dijamin oleh Rp 6.762 dari aktiva lancar setelah dikurangi dengan persediaan. Pada posisi ini koperasi dapat dikatakan mampu untuk membiayai hutang lancarnya sebanyak 6 kali. Akan tetapi dalam hal ini nilai sediaan diabaikan karena sediaan dianggap memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk diuangkan. Meskipun jumlah aktiva lancar dikurangi dengan persediaan tetapi hasil pengurangan tersebut masih terlalu banyak untuk menutupi hutang lancar. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.K UKM/V /2006 tanggal 1 Mei 2006 dimana jika *quick ratio* lebih dari 250% maka Koperasi Serba Usaha Wanita Nekmese Sejahtera masuk dalam kriteria tidak baik.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Cepat Tahun 2019} &= \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{570.816.500 - 29.535.800}{94.391.665} \times 100\% \\ &= 573,4\% \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 koperasi menghasilkan *quick ratio* sebesar 573,4%, yang dimana rasio ini dapat dijelaskan bahwa setiap Rp 1,00 hutang lancar dijamin oleh Rp 5.734 dari aktiva lancar setelah dikurangi dengan

persediaan. Dalam hal ini nilai sediaan diabaikan karena sediaan dianggap memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk diuangkan. Meskipun jumlah aktiva lancar dikurangi dengan persediaan tetapi hasil pengurangan tersebut masih terlalu banyak untuk menutupi hutang lancar. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.K UKM/V /2006 tanggal 1 Mei 2006 dimana jika *quick ratio* lebih dari 250% maka Koperasi Serba Usaha Wanita Nekomese Sejahtera masuk dalam kriteria tidak baik.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Cepat Tahun 2020} &= \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{678.438.000 - 29.535.800}{103.056.165} \times 100\% \\ &= 629,6\% \end{aligned}$$

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 koperasi menghasilkan *quick ratio* sebesar 629,6%, yang dimana rasio ini dapat dijelaskan bahwa setiap Rp 1,00 hutang lancar dijamin oleh Rp 6.296 dari aktiva lancar setelah dikurangi dengan persediaan. Dalam hal ini nilai sediaan diabaikan karena sediaan dianggap memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk diuangkan. Meskipun jumlah aktiva lancar dikurangi dengan persediaan tetapi hasil pengurangan tersebut masih terlalu banyak untuk menutupi hutang lancar. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.K UKM/V /2006 tanggal 1 Mei 2006 dimana jika *quick ratio* lebih dari 250% maka Koperasi Serba Usaha Wanita Nekomese Sejahtera masuk dalam kriteria tidak baik.

2. Rasio Rentabilitas

a. Return On Investment

$$\begin{aligned} \text{Return On Investment 2018} &= \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \\ &= \frac{59.473.000}{584.957.800} \times 100\% \\ &= 10,16\% \end{aligned}$$

Melalui perhitungan diatas koperasi menghasilkan *return on investment* sebesar 10,16% yang berarti setiap Rp 1.00 aset menghasilkan keuntungan sebesar Rp 23,24. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin efektif penggunaan total aktiva dalam menghasilkan laba (Saputro, 2005:24). Sehingga dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.K UKM/V /2006 tanggal 1 Mei 2006, dimana jika lebih dari 10% maka Koperasi Serba Usaha Wanita Nekomese Sejahtera masuk dalam kriteria sangat baik.

$$\begin{aligned} \text{Return On Investment 2019} &= \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \\ &= \frac{58.044.500}{630.052.300} \times 100\% = 9,21\% \end{aligned}$$

Melalui perhitungan diatas koperasi menghasilkan *return on investment* sebesar 9,21% yang berarti setiap Rp 1.00 aset menghasilkan keuntungan sebesar Rp9.21. Rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dari aktiva yang

dipergunakan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang di pergunakan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin efektif penggunaan total aktiva dalam menghasilkan laba (Saputro, 2005:24). Sehingga dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.K UKM/V /2006 tanggal 1 Mei 2006, dimana jika kurang dari 10% maka Koperasi Serba Usaha Wanita Nekomese Sejahtera masuk dalam kriteria baik.

$$\begin{aligned} \text{Return On Investment 2020} &= \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \\ &= \frac{107.359.000}{737.673.800} \times 100\% \\ &= 14,55 \% \end{aligned}$$

Melalui perhitungan diatas koperasi menghasilkan *return on investment* sebesar 14,55 yang berarti setiap Rp1.00 aset menghasilkan keuntungan sebesar Rp14.55. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang di pergunakan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin efektif penggunaan total aktiva dalam menghasilkan laba (Saputro, 2005:24). Rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Sehingga dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.K UKM/V /2006 tanggal 1 Mei 2006, dimana jika lebih dari 10% maka Koperasi Serba Usaha Wanita Nekomese Sejahtera masuk dalam kriteria sangat baik.

b. *Return On Equity*

$$\begin{aligned} \text{Return On Equity 2018} &= \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% \\ &= \frac{59.473.000}{510.251.135} \times 100\% \\ &= 11,65 \% \end{aligned}$$

Melalui perhitungan diatas koperasi menghasilkan *return on equity* sebesar 11,65% yang berarti setiap Rp1,00 modal menghasilkan keuntungan Rp11.65. Rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi dengan modal sendiri yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh berasal dari pendapatan operasionalnya yang berupa pendapatan jasa dan pendapatan lainnya dikurangi dengan biaya pengeluaran dari pembelian barang, sedangkan nominal untuk modal sendiri diperoleh dari simpanan pokok, wajib, khusus dan lain-lain. Sehingga dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.K UKM/V /2006 tanggal 1 Mei 2006, dimana jika kurang dari 15% maka Koperasi Serba Usaha Wanita Nekomese Sejahtera masuk dalam kriteria cukup baik. Hal ini juga diperkuat oleh teori Kasmir, 2012:204 dimana semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya

$$\begin{aligned} \text{Return On Equity 2019} &= \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% \\ &= \frac{58.044.500}{535.660.635} \times 100\% \\ &= 10,83 \% \end{aligned}$$

Melalui perhitungan diatas koperasi menghasilkan *return on equity* sebesar 10,83% yang berarti setiap Rp1,00 modal menghasilkan keuntungan Rp10.83. Sehingga dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia,

nomor 06/Per/M.K UKM/V /2006 tanggal 1 Mei 2006, dimana jika kurang dari 15% maka Koperasi Serba Usaha Wanita Nekomese Sejahtera masuk dalam kriteria cukup baik. Hal ini juga diperkuat oleh teori Kasmir, 2012:204 dimana semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya

$$\begin{aligned} \text{Return On Equity 2020} &= \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% \\ &= \frac{107.359.000}{634.617.635} \times 100\% \\ &= 16,91\% \end{aligned}$$

Melalui perhitungan diatas koperasi menghasilkan *return on equity* sebesar 16,91% yang berarti setiap Rp1,00 modal menghasilkan keuntungan Rp16.91. Rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi dengan modal sendiri yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan keuntungan. Sehingga dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, nomor 06/Per/M.K UKM/V /2006 tanggal 1 Mei 2006, dimana jika kurang dari 21% maka Koperasi Serba Usaha Wanita Nekomese Sejahtera masuk dalam kriteria baik. Hal ini juga diperkuat oleh teori Kasmir, 2012:204 dimana semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya

Dari hasil analisis ROE menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2018-2020 kinerja keuangan Koperasi Serba Usaha Wanita Nekomese Sejahtera berada pada kondisi cukup baik bila dibandingkan dengan standar. Dalam hal menghasilkan laba atau SHU (ROE) dengan menggunakan modal yang dimiliki, menunjukkan keadaan koperasi cukup baik .

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis *current ratio* menunjukkan kondisi tidak baik atau buruk, oleh karena hasil tersebut menunjukkan bahwa distribusi aktiva lancar yang menguntungkan, seperti jumlah persediaan yang relatif tinggi, adanya saldo piutang terlalu besar dengan resiko tidak dapat dibayar oleh debitur. Dilihat dari *Quick Ratio* koperasi berada dalam kriteria tidak baik atau buruk karena jika berdasarkan pernyataan di atas jika angka rasionya terlalu tinggi, hal ini bisa mengindikasikan terlalu banyak menyimpan uang tunai di brankas sehingga dana menganggur atau tidak dimanfaatkan. Selain itu jika *quick ratio* terlalu tinggi, itu menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai piutang terlalu banyak, sehingga dapat menimbulkan resiko tidak tertagih. Dilihat dari rasio rentabilitas posisi keuangan Koperasi Serba Usaha Wanita Nekomese Sejahtera berada pada posisi baik, karena total aktiva mampu digunakan dengan baik sehingga dapat menghasilkan laba atau Sisa Hasil Usaha. Jika nilainya positif atau dapat dikatakan dalam keadaan baik, maka itu pertanda yang bagus, artinya investasi yang direncanakan bisa memberikan laba atau setidaknya mengembalikan biaya investasi yang telah dikeluarkan. Sedangkan jika dilihat dari presentasi *return on equity* koperasi berada pada kondisi yang cukup baik dari standar yang telah ditetapkan dan dalam hal menghasilkan laba atau SHU dari modal yang dimiliki, koperasi ini juga cukup baik.

Dari kesimpulan di atas disarankan agar koperasi dapat menaikkan jumlah aktiva lancar dengan cara menjual aktiva lancar sehingga hutang jangka pendeknya dapat dijamin dengan aktiva lancar. Selain itu disarankan agar jumlah piutang diturunkan dengan cara mengurangi pemberian pinjaman. Dengan demikian pada akhirnya dapat menaikkan tingkat likuiditas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, Isna, Ayu Anindya Putri. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol 15, No. 1/ Maret 2015
- Djatnika Sri, S. Ariffin, Jochen Ropke (2003) *Ekonomi Koperasi, Teori dan manajemen*. Salemba Empat: Jakarta
- Fahmi, Irham. 2012. “Analisis Kinerja Keuangan” : Alfabeta, Bandung
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. Analisis Kritis atas laporan Keuangan. Edisi Pertama Cetakan ke sepuluh.: PT Bumi Aksara. Jakarta
- Hendar, dkk. 1999. *Ekonomi Koperasi*, Lembaga Penerbit FE – UI, Jakarta
- Kasmir, 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Mamduh M, Hanafi, 2007. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Tiga. Yogyakarta:UPP STIM YKPN
- Moeljadi. (2006). Manajemen Keuangan Pendekatan Kuantitatif. Yogyakarta: BPFÉ.
- Munawir, S. 2010. Analisis laporan Keuangan Edisi keempat. Cetakan Kelima Belas. Yogyakarta: Liberty
- Rudianto. 2015. Akuntansi Koperasi Edisi ke Dua. Jakarta: Erlangga.
- Sawir, 2009. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. Koperasi Teori dan Praktek. Jakarta : Erlangga.